

PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN OJK KEPADA MASYARAKAT DARI INVESTASI ILLEGAL DI KELURAHAN PAGUTAN KOTA MATARAM

**Ahmad Zuhairi, Khairus Febryan Fitrahady, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus,
Kadek Rika Yunita**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62, Kota Mataram, Indonesia.*

Alamat korespondensi : ahmadzuhairi@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital dan pertumbuhan investasi berbasis teknologi saat ini sering menarik minat masyarakat, namun seringkali masyarakat tidak mampu mengidentifikasi bahwa kegiatan investasi tersebut legal atau illegal, sehingga Penyuluhan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat di Kelurahan Pagutan Kota Mataram tentang perlindungan hukum pada masyarakat dan peran dari OJK terhadap kegiatan investasi illegal yang marak terjadi pada masyarakat. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dan dialog interaktif pemecahan masalah tentang isu tersebut. Hasil yang ditemukan adalah banyak masyarakat yang terjerat dan menjadi korban investasi illegal yang notabenehnya merupakan penipuan murni yang dibalut dengan kegiatan penanaman modal dengan nominal rendah dengan janji keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK memiliki peran pencegahan dan edukasi sehingga masyarakat dapat melakukan identifikasi terhadap kegiatan investasi illegal

Kata kunci : Investasi; Illegal; Perlindungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang mengusung ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonominya. Dengan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut akhirnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dari tahun ketahun hingga masuk kedalam era tahun milenial sekarang ini melihatkan perubahan tidak hanya dari aspek pertumbuhan dengan seluruh dinamika perkembangan perekonomian globalnya, juga ditunjukkan semakin banyaknya pelaku usaha yang tumbuh dengan menawarkan produk-produk kreatif dalam bidang barang/dan atau jasa.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik yaitu antara kutub libelism dan kutub sosialism. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat.¹ Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke

¹ Pada dasarnya Sistem Ekonomi terdiri atas Sistem Ekonomi Kapitalis atau Ekonomi Pasar (Private Enterprise Economy), Sistem Ekonomi Terpusat atau Sistem Ekonomi

sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis.

Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud, karena dalam sistem ekonomi liberalis-kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara.²

Saat ini wajah pererkonomian Indonesia tidak lepas dari wajah ekonomi liberalis-kapitalistik, hal tersebut terlihat pada ketergantungan Negara pada sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan belanja Negara tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan deviden saja. Melainkan Negara membangun upaya usaha besar-besaran dan melakukan penguasaan cabang-cabang ekonomi strategis tertentu Melalui Badan Usaha Milik Negara, membangun keterbukaan dengan pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Hal itu terwujud sejak tahun 1967 dimana Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Meskipun dalam faktanya sejak era sebelum tahun 1967 Indonesia sudah mulai membuka diri dengan penanaman modal asing.

Dalam era saat ini keterbukaan terhadap investasi dalam negeri maupun asing juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai *Omnibus law*, yang juga mengatur seluruh aturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan investasi. Tujuannya adalah memberikan insentif-insentif bagi para pemodal asing maupun luar negeri agar mau menanamkan modal/sahamnya di Indonesia dengan tujuan membangun gairah ekonomi yang lebih besar yang dampaknya akan menggurita pada aspek-aspek kehidupan lain seperti sosial budaya dan kemasyarakatan.

Investasi menjadi salah satu primadona pengebrak ekonomi bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini. Investasi merupakan salah satu alternatif/opsi pengembangan jangka menengah maupun panjang untuk menambal kekurangan APBN Indonesia yang setiap tahun pasti mengalami penambahan kebutuhan.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³

Komando (Centrally Planned Economy) dan Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy). Lihat Cristopher Pass dan B. Lowers. Kamus Ekonomi Lengkap. Jakarta, Penerbit Erlangga, 1994, hal. 183-184. Pembahasan yang lebih rinci terdapat dalam Gregory Gossman, Sistem-sistem Ekonomi. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta, Bumi Aksara, 2001

² Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005m hlm 433

³ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.⁴ Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁵

Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam undang-undang keuangan dan pengawasan jasa keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengungkap perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya.

Trend produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan “supermarket keuangan” di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk dan jasa keuangan lain bukan bank. Sering kita jumpai di lapangan, bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti reksa dana dan obligasi, maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi.⁶

⁴ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

⁵ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume1 No.2 Mei 2013, hlm3.

⁶ Tim Penyusun Buku 1, OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, seri Literasi Perguruan Tinggi, Halaman 17

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan bukan bank yang membuat produk tersebut ke bank yang menjadi agen penjual produk dan jasa keuangan bukan bank. Untuk itulah, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh satu otoritas yang sama secara terintegrasi akan memudahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan “cross selling” produk dan jasa keuangan di antara lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dapat mencegah potensi risiko sistemik antar lembaga jasa keuangan yang berbeda sehingga masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan dapat terlindungi.⁷

Belakangan ini, OJK dituntut lebih melakukan pengawasan ekstra pada sektor jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga investasi legal maupun lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan yang tidak terdaftar pada OJK. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang maraknya investasi ilegal yang disediakan oleh lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan seperti financial teknologi ilegal/tidak terdaftar hingga penipuan dengan modus investasi “bodong” atau investasi ilegal. Di Lombok khususnya di Kota Mataram misalkan, beberapa kali terjadi bahkan individu/orang perorang menawarkan investasi dalam sektor kuliner dengan keuntungan yang sangat besar, dimana masyarakat dapat menyerahkan sejumlah modal kepada pemilik kuliner dan masyarakat dijanjikan untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dari penanaman modal tersebut, bukan untung yang malah didapat, justru penanaman modal tersebut melibatkan banyak pihak dan tidak ada keuntungan sama sekali yang diperoleh, hal-hal semacam ini patut untuk diberikan edukasi khusus kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan terhindar dari hal yang serupa.

Tim penyuluh memilih Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram karena berada pada pusat Kota Mataram dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, sehingga dari segi perekonomian, kelurahan pagutan merupakan daerah strategis yang dilalui jalur distribusi barang dan jasa. Dalam aktivitas tersebut, tidak menutup kemungkinan kegiatan penanaman modal baik secara digital maupun langsung kepada masyarakat dalam jumlah kecil ataupun besar terjadi permasalahan seperti penanaman modal tersebut tidak sesuai secara hukum atau yang disebut sebagai investasi ilegal yang kerap kali menggiurkan masyarakat dengan modal kecil namun dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Masyarakat perlu memahami secara basic dan mendalam tentang seperti apa kegiatan investasi secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk kecil maupun besar dan dengan cara digital ataupun langsung pada masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah interaktif, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan

⁷ ibid

mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat tim penyuluh tentang isu terkini dan rencana teknis strategis dalam penyuluhan khususnya terkait dengan bidang Hukum Investasi. Masyarakat dalam hal ini merupakan perwakilan beberapa lingkungan, perwakilan pemerintahan Kelurahan dan perwakilan masyarakat secara umum seperti perwakilan pelaku usaha dan konsumen. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 bertempat di Kantor Lurah Pagutan, Kota Mataram dan dengan dihadiri beberapa unsur sebagaimana disebutkan diatas namun dengan peserta terbatas karena pada saat itu Kota Mataram masih dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 sehingga kegiatan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat dengan jumlah peserta terbatas dan duduk berjarak, wajib menggunakan masker dan disediakan handsanitizer dalam lokasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Terhadap Investasi Illegal

Seiring dengan berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, kegiatan ekonomi sudah tidak hanya sebatas menjual barang atau membeli barang. Masyarakat telah dihadapkan dengan banyak pilihan untuk menambah penghasilannya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah menanamkan modalnya atau sering disebut dengan investasi.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dapat diketahui bahwa siapapun dapat menanamkan modalnya baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing selama ia melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal ini berarti apabila masyarakat Indonesia sekalipun, jika dia menanamkan modalnya di luar Indonesia maka tidak dapat dilindungi oleh Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setiap tahun, jumlah lembaga keuangan khususnya yang bergerak di bidang investasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin bertambah, hal ini tentu menandakan bahwa masyarakat semakin tertarik dengan kegiatan investasi. Namun bertambahnya jumlah lembaga keuangan legal atau telah memiliki izin diikuti dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan dan juga investasi ilegal. Pada tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah menutup 126 Fintech Lending Illegal dan 32 investasi tanpa izin.⁸ Dan bukan tidak mungkin

⁸ Satgas Waspada Investasi, “SATGAS WASPADA INVESTASI TUTUP 126 FINTECH LENDING ILEGAL DAN 32 INVESTASI TANPA IZIN”, Siaran Pers No. SP08/SWI/IX/2020.

bahwa setiap tahunnya jumlah investasi ilegal akan terus bertambah karena mengingat telah banyak masyarakat yang mulai peka dan paham mengenai investasi.

Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi bodong adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.⁹ Hukum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi justru dilanggar oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini semata – mata ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak peduli terhadap kerugian yang dirasakan masyarakat atau investor.

Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya produk investasi yang beredar.¹⁰ Masyarakat golongan kelas menengah inilah yang kemudian menjadi target dari perusahaan investasi baik yang legal maupun yang belum memiliki izin. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena selain berdampak pada kerugian masyarakat selaku pihak yang memiliki modal, tetapi tentu berpengaruh kepada kondisi perekonomian nasional.

Menurut Iman Sugema dalam tulisan “Penipuan berkedok Emas”, biasanya perusahaan penyelenggara investasi ilegal hanya memiliki izin sebagai perusahaan dagang biasa.¹¹ Namun dalam prakteknya, para pihak ini justru menjalankan kegiatan investasi yaitu dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang justru tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan investasi.

Saat ini, hanya bank yang diberikan wewenang oleh undang - undang untuk menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 16 undang – undang tersebut menjelaskan bahwa (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa (1) Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan di pihak yang menghimpun dana tersebut.

Dengan peraturan di atas, para pihak yang menjalankan kegiatan investasi ilegal selalu mencari celah yaitu dengan menyamarkan kegiatan menghimpun dana tersebut dengan nama

⁹ Nando Mantulangi, *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap Korban Investasi Bodong*, Lex Administratum, Vol V/No.1/Jan-Feb/2017. Hlm 108.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Waspada Jebakan Investasi Bodong*”, Majalah Edukasi Konsumen OJK (Edisi Agustus 2014), Hlm 15.

¹¹ Iman Sugema, “*Penipuan Berkedok Emas*”, Republika, 11 Maret 2013. Hlm 2.

praktik investasi. Investasi ilegal tersebut biasanya menggunakan skema pyramid atau beberapa pihak mengenalnya dengan skema Ponzi, nama Ponzi diambil dari seorang yang pertama kali melakukan praktik ini yaitu Carlo Ponzi. Praktik Ponzi ini sering dilakukan oleh beberapa pihak di Indonesia yaitu dengan cara seperti praktik arisan berantai, bisnis dengan model Multi Level Marketing (MLM), investasi berantai dan masih banyak lagi cara lain yang dilakukan.

Skema piramida dan skema Ponzi memiliki sifat yang sama yaitu sama sama mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen anggota baru secara terus menerus atau berkelanjutan. Titik perbedaannya adalah dalam skema Ponzi, para pihak yang mengadakan investasi ini tidak memiliki produk sebagai sebuah usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat para investor, sehingga para investor hanya diminta untuk berinvestasi, namun memperoleh keuntungan dari investasi ilegal tersebut dan investor yang merekrut anggota barupun mendapatkan komisi. Dalam skema Ponzi, investor akan diminta untuk meningkatkan jumlah investasi agar keuntungan yang diperoleh meningkat juga, sehingga apabila tidak ada investor baru atau tidak ada investor yang menambah nilai investasi, maka keuntungan yang diperoleh para investor akan tersendat.

Investasi Ilegal yang sering disebut sebagai investasi bodong merupakan kegiatan penghipunan dana masyarakat yang menjanjikan keuntungan tinggi atau bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi dan bentuk investasinya tidak wajar serta tidak memiliki izin oleh lembaga yang berwenang.¹²

Pengertian investasi ilegal menurut para ahli:

1. Sugraha Prawira R

“Investasi ilegal adalah suatu bentuk investasi dimana investor menitipkan sejumlah uang untuk dikelola dan diolah oleh suatu perusahaan investasi namun sebenarnya perusahaan investasi tersebut tidak mengelola uang tersebut, terkadang mereka memutarkannya kepada investor lain atau bahkan membawa kabur uang investornya.”

2. Dwi Ariani

“Investasi ilegal adalah investasi yang tidak jelas sumber dananya serta pengelolaannya.”

Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menopang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi Ilegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghipunan

¹² Arisandy Risky. *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*. Vol.05, No.9. Karya Ilmiah UNG: Universitas Negri Gorontalo. 2015. Hlm 40.

dana dari masyarakat diimingi mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga diluar batas kewajaran¹³

Pemerintah dalam hal ini telah berusaha untuk mengurangi atau memberantas terjadinya praktik investasi ilegal ini dengan cara memberikan perlindungan yaitu dengan membentuk Undang - Undang atau peraturan -peraturan sebagai dasar untuk menegakkan hukum. Undang - undang ini diharapkan mampu untuk mengatasi praktik - praktik investasi ilegal yang semakin banyak dilakukan.

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Larangan ini juga terdapat dalam Pasal 21 Huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Bagi yang menerapkan skema piramida dalam distribusi barang, dapat diancam pidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, bahwa skema piramida sangat dilarang karena akan menyebabkan kerugian untuk masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan investasi yang sebenarnya. Bahkan bagi para pihak yang melakukan diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah). Dengan pidana penjara selama itu maka dapat dikatakan bahwa jenis kejahatan ini termasuk berat dan patut ditangani secara serius.

Kesadaran dalam hukum serta pemahaman mengenai hukum harus menjadi perhatian karena dengan diperhatikannya hukum maka akan tercipta kepatuhan dalam memaknai hukum. Hukum investasi dalam hal ini lebih berhubungan dekat dengan aturan hukum perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi ilegal, yang bertitik pada ancaman hukuman terhadap pelaku atau pihak yang menjalankan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari setiap masyarakat.

Para pelaku investasi ilegal tersebut dapat dijerat dengan peraturan perundang – undangan sektoral atas dasar tidak memiliki izin yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

¹³ Arsil, *op.cit.* Hlm 1.

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Dari bunyi Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya investasi ilegal konvensional saja yang dapat dijerat melainkan investasi ilegal yang dijalankan dengan prinsip syariah juga dapat dikenakan pidana. Dan juga Kembali ditegaskan bahwa hanya lembaga yang memiliki izin dari Bank Indonesia saja yang dapat menjalankan kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip Syariah. Hal ini menandakan bahwa pengaturan yang dibuat sudah cukup untuk menjerat para pihak yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal.

Kemudian dalam Pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian Pasal tersebut bahwa siapa saja yang menghimpun dana kepada masyarakat tanpa izin dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, maka akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Pasal ini tentunya dapat menjadi dasar untuk menjerat para pihak yang menjalankan investasi ilegal karena sudah dipastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut melanggar undang-undang.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kegiatan Investasi Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank meliputi: Perizinan untuk pendirian bank, Kegiatan usaha bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (bank dan nonbank) meliputi: menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap LJK dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada LJK, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur juga mengelola dan memelihara serta menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan nonbank) meliputi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakn oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁴

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

¹⁴ Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014. Hlm 49

- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain,

Jika dilihat tugas dan wewenang tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki cakupan kekuasaan yang sangat luas dalam bidang jasa keuangan. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal menjaga kestabilan lembaga lembaga keuangan tersebut agar tetap melakukan kegiatan sesuai dengan undang – undang ataupun aturan lainnya

Untuk itu, sebagai bentuk upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen atau masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan perundang tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang akan menjadi pedoman lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.¹⁵

Jika dilihat, memang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang investasi dengan skema ini, sehingga kegiatan kegiatan tersebut masih terus dilakukan oleh beberapa pihak, dan di sini lah kekosongan hukum itu terus dimanfaatkan. Namun walaupun demikian peraturan perundang – undangan yang bersifat sektoral tetap dapat bisa digunakan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik investasi ilegal.

Terhadap kegiatan investasi Illegal, Otoritas Jasa Keuangan dapat saja melakukan pengawasan dan penindakan secara langsung, terlebih jika kegiatan usaha tersebut masuk dalam kategori menghimpun dana dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung

¹⁵ Dian Husna Fadlia dan Yunanto. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif”, Jurnal Law Reform Vol. 11 Nomor 2. 2015. Hlm 212.

yang menjadi esensi kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Mengapa demikian? Karena berbagai kegiatan usaha yang masuk dalam kategori kegiatan jasa keuangan yang legal maupun illegal dapat saja mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan peredaran uang yang ada di tengah masyarakat, sekalipun tidak berdampak sistemik, namun saat ini hanya Otoritas Jasa Keuangan lah lembaga independen yang dibentuk Negara yang memiliki tugas dan wewenang sangat besar mulai dari pengaturan, pengawasan, perizinan dan penindakan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal tersebut menjadi asa bagi masyarakat yang memerlukan mitigasi terhadap keberadaan lembaga keuangan yang illegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan Hukum terhadap masyarakat dalam kegiatan investasi illegal masih lemah dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ganti kerugian yang sulit diakses kembali jika masyarakat sudah menanamkan modalnya dalam suatu kegiatan penanaman modal, hal tersebut dapat disiasati oleh masyarakat sebagai korban untuk melakukan gugatan secara perdata kepada pelaku, dan Peran Otoritas Jasa Keuangan tegas dalam Undang-Undang tentang OJK bahwa OJK memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan pada masyarakat atas segala kegiatan dalam sektor jasa keuangan dan memastikan kegiatan jasa keuangan aman diakses oleh masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat akan menumbuhkembangkan perilaku ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka tim memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati melakukan validasi kegiatan usaha terhadap pihak/pelaku usaha yang menawarkan penanaman modal pada usaha tertentu terlebih mendapat janji penyerahan modal kecil namun akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat;
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pemegang kendali sektor jasa keuangan di Indonesia harus lebih masif melakukan edukasi pada masyarakat dalam segala lapisan, karena investasi yang dikenal oleh masyarakat tidak “melulu” berorientasi pada investasi dalam skala besar dalam perusahaan-perusahaan besar hingga level multinasional, kegiatan-kegiatan penarikan dana secara langsung dari masyarakat dengan alasan penanaman modal seharusnya juga menjadi obyek pengawasan dan penindakan OJK jika hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada segenap Pimpinan Universitas Mataram yang telah memberikan pembiayaan terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini secara berkala, diharapkan kedepan kegiatan pengabdian pada masyarakat tidak terbatas pada

penyuluhan namun dapat berupa kegiatan yang berkepanjangan dan berkelanjutan agar outcome dari program pengabdian kelembagaan menjadi semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008)
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001)
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003)
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993)
- Gregory Gossman, Sistem-sistem Ekonomi. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta, Bumi Aksara, 2001
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum, (No. 1-6 tahun X/10/2007) Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposium Politik, Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan Hukum, (Surabaya Lustrum VIII, 1994)
- Tim Penyusun Buku 1, OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, seri Literasi Perguruan Tinggi Otoritas Jasa Keuangan, "*Waspada Jebakan Investasi Bodong*", Majalah Edukasi Konsumen OJK (Edisi Agustus 2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri
- Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Cristopher Pass dan B. Lowers. Kamus Ekonomi Lengkap. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Arisandy Risky. *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*. Vol.05, No.9. Karya Ilmiah UNG: Universitas Negri Gorontalo. 2015
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume1 No.2 Mei 2013

Dian Husna Fadlia dan Yunanto. *“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif”*, Jurnal Law Reform Vol. 11 Nomor 2. 2015

Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005